



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 69 TAHUN 2009
TENTANG

**SIMPUL JARINGAN DATA SPASIAL DAERAH DAN UNIT KLIRING
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Integrasi data dan informasi antar sektor dan antar tingkat pemerintah diperlukan pengembangan data dan informasi dalam bentuk data Spasial dengan dukungan oleh infrastruktur yang dapat menghubungkan antar sektor/Satuan Kerja Perangkat Daerah, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Simpul Jaringan dengan menyiapkan data spasial sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Simpul Jaringan Data Spasial Daerah Dan Unit Kliring Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SIMPUL JARINGAN DATA SPASIAL DAERAH DAN UNIT KLIRING PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Tengah.
7. Infrastruktur Data Spasial Daerah yang selanjutnya disingkat IDSD adalah suatu sistem pendayagunaan bersama atas data dan informasi Spasial secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian akses pelayanan data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup kepada masyarakat luas disetiap daerah secara mudah, cepat dan akurat.
8. Jaringan Data Spasial Nasional yang selanjutnya disingkat JDSN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Data Spasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
9. Jaringan Data Spasial Daerah yang selanjutnya disingkat JDSD adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Data Spasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna sesuai kewenangan daerah.
10. Data Spasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan dan pencitraan terhadap unsur keruangan yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaannya mengacu pada sistem koordinasi nasional.
11. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial tertentu.
12. Unit Kliring adalah salah satu unit kerja pada Simpul Jaringan yang ditunjuk sebagai pelaksana pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial tertentu.

13. Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki metadata dibidangnya.
14. Metadata adalah informasi singkat atas Data Spasial yang berisi identifikasi, kualitas, organisasi, acuan, entitas, distribusi, sitasi, waktu, dan acuan data.
15. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
16. Spesifikasi Data Spasial adalah uraian yang berisi ketentuan teknis dalam mencapai tujuan khusus dan penjelasan rinci sesuai dengan kekhususan Data Spasial.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Simpul Jaringan Data Spasial Daerah adalah :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan JDSD serta pemanfaatan data Spasial;
- b. menyelenggarakan fasilitas pengumpulan, pertukaran dan penyebaran data Spasial diantara instansi pemerintah, masyarakat dan swasta;
- c. menyediakan acuan teknis pembangunan dan pemantauan data Spasial.

Pasal 3

Sasaran dibentuknya Simpul Jaringan Data Spasial Daerah adalah :

- a. menjamin ketersediaan data;
- b. kemudahan akses;
- c. terjadinya data spasial terintegrasi untuk berbagai pembangunan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara Simpul JDSD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebaran Data Spasial.

Pasal 5

BAPPEDA ditunjuk sebagai Unit Kliring simpul JDSD.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 6

Simpul JDSD mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data spasial;
- b. melakukan Pertukaran dan penyebarluasan data Spasial;
- c. menjamin Data Spasial dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. membangun sistem akses Data Spasial yang terintegrasi dengan sistem akses Data Spasial Nasional;
- e. melakukan koordinasi antarlintas pelaku pengelola Data Spasial dibidangnya dan menyampaikan Data Spasial maupun Metadata kepada Unit Kliringnya;
- f. melakukan pengembangan pedoman dan standar teknis Data Spasial.

Pasal 7

Unit Kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. menyebarkan Metadata dan data spasial kepada masyarakat;
- b. menyampaikan Metadata itu kepada Penghubung Simpul Jaringan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Simpul JDSD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. sarana pertukaran Data Spasial;
- b. sarana penyebarluasan Data Spasial;
- c. institusi yang melaksanakan pembangunan dan pemanfaatan Data Spasial di Daerah;
- d. penyelaras pengembangan kebijakan Jaringan Data Spasial Daerah di seluruh SKPD lingkup Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Unit Kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. sebagai koordinator pengelola dan pelaksana Simpul Jaringan;

- b. sebagai fasilitator pengelola dan pelaksana Simpul Jaringan terkait Metadata yang dimiliki SKPD Provinsi.

BAB IV PENETAPAN LEMBAGA DAN STANDAR TEKNIS JARINGAN DATA SPASIAL DAERAH

Pasal 10

- (1) Dalam aspek kelembagaan diatur hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan dan penetapan Lembaga Pengelola JDSD, penetapan Mekanisme Koordinasi dan Fasilitas pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan Pengelolaan JDSD.
- (2) Lembaga Pengelola JDSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai koordinator pelaksana JDSD dilakukan oleh BAPPEDA.
- (3) Mekanisme Kerjasama Institusi yang mengatur tentang tata cara dan prosedur kerjasama dalam pembangunan serta pemanfaatan Data Spasial antara Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BAPPEDA.
- (4) Pembinaan Sumber Daya Manusia dibidang survei dan pemetaan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pendidikan dan pelatihan.

Pasal 11

- (1) Pengaturan Standar Teknis meliputi kriteria teknis yang diperlukan untuk pembangunan dan pertukaran Data Spasial.
- (2) Standar Teknis Data Spasial sebagai kerangka dasar pemetaan wilayah meliputi pengaturan skala dan resolusi, sistem proyeksi, datum pemetaan dan sistem penomoran lembar peta mengacu pada standar pemetaan dasar Nasional.
- (3) Standar teknis Data Spasial dasar JDSD mengacu kepada ketentuan Nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan JDSD.
- (4) Standar teknis pembangunan Metadata JDSD memuat informasi tema, skala, penanggung jawab, tahun, format data, cakupan wilayah, kerangka pemetaan, sumber data dan metode perolehan atau konversi data.
- (5) Standar teknis pertukaran data dan mekanisme pertukaran data ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BAPPEDA.

Pasal 12

- (1) Pembangunan Data Spasial dasar di lakukan secara bertahap.

- (2) Pembangunan Data Spasial dasar meliputi pengaturan jenis data, penyajian data dan penanggung jawab data.
- (3) Pembangunan Data Spasial dasar terdiri dari berbagai jenis Data Spasial yang memuat informasi tentang kerangka dasar batas administrasi wilayah, unsur alam, unsur buatan, unsur sosial ekonomi dan Data Spasial lainnya yang mendukung pembangunan wilayah Jawa Tengah.
- (4) Penanggung jawab Data Spasial dasar yang menjadi unsur peta dasar dilakukan oleh institusi pengelola JDSD, sedangkan pengadaan Data Spasial yang menjadi peta tematik dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lainnya.

Pasal 13

- (1) Pertukaran Data Spasial dasar JDSD meliputi pengaturan pola pertukaran data dan pengaturan penyediaan jaringan komunikasi data.
- (2) Pengaturan pola pertukaran data dilakukan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan lebih lanjut oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan pertukaran data dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pengembangan sistem informasi dan telematika daerah.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Pengembangan JDSD dikoordinasikan dalam forum Jaringan Data Spasial Daerah yang difasilitasi oleh BAPPEDA.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan JDSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan dievaluasi setiap tahun serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Jawa Tengah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya pelaksanaan Pengembangan JDSD dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BAPPEDA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Nopember 2009



Diundangkan di Semarang
pada tanggal 13 Nopember 2009



BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR ..69